

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 2  
TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA  
PARIAMAN**

***EXECUTIVE SUMMARY***

***Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



**Oleh:**

**RIDWAN ARIEF NUR**  
**1810012111292**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**No. Reg: 20/Skripsi/HTN/FH/VII-2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**No. Reg: 20/Skripsi/HTN/FH/VII-2024**

Nama : RIDWAN ARIEF NUR  
NPM : 1810012111292  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI  
DAN OLAHRAGA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH DI KOTA PARIAMAN

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload ke website*

Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H Pembimbing

{.....}



# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PARIAMAN

Ridwan Arief Nur<sup>1</sup>, Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H.<sup>1</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: [ridwanarief.ra@gmail.com](mailto:ridwanarief.ra@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*Pariaman City is often visited by local and foreign tourists. Therefore, the Pariaman City Government issued Pariaman City Regional Regulation Number 2 of 2022 concerning Levies on Recreational and Sports Places to maximize Regional Original Revenue (PAD). Problem formulation: 1) How is the implementation of Pariaman City Regional Regulation Number 2 of 2022 concerning Levy on Recreational and Sports Places in increasing PAD in Pariaman City? 2) What are the problems found in the implementation of Pariaman City Regulation Number 2 of 2022 concerning Levies for Recreational and Sports Places in increasing PAD in Pariaman City? 3) What efforts have been made to overcome the problems found in the implementation of Pariaman City Regulation Number 2 of 2022 concerning Levies for Recreational and Sports Places in increasing PAD in Pariaman City?. The type of research uses a sociological juridical approach. Data sources are primary and secondary data, data collection through interviews, document studies and qualitative data analysis. Research Results: 1) The implementation of Pariaman City Regulation Number 2 of 2022 concerning Levies for Recreational and Sports Places has not been optimally collected. 2) The problems found are frequent illegal levies, local community conflicts, lack of human resources, lack of facilities and infrastructure, and declining budgets. 3) Efforts to overcome problems are visitor reports, field mentoring, socialization to the community, utilizing youth around tourist attractions, conducting training.*

**Keywords:** Pariaman City, Regional Original Revenue, and Regional Levy.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Otonomi Daerah merupakan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga yang melekat baik pada negara kesatuan. Di dalam negara kesatuan, otonomi daerah lebih terbatas dibanding dengan negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di daerah kesatuan meliputi segenap kewenangan Pemerintah Daerah kecuali beberapa unsur yang dipegang oleh Pemerintah Pusat.

Kota Pariaman merupakan salah satu daerah otonom yang juga merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis, Kota Pariaman sangat strategis dalam bidang pariwisata karena terdapat banyak pantai dan juga pulau-pulau kecil, disamping itu Kota Pariaman juga memiliki wisata sejarah dan budaya,

karena itu Kota Pariaman sering sekali didatangi oleh wisatawan lokal dan mancanegara. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, ada 255.561 wisatawan lokal yang datang ke Kota Pariaman pada tahun 2021, jumlah tersebut termasuk sangat banyak disaat bersamaan dengan wabah pandemi Covid-19. Disaat event Festival Pantai pada 3 Mei-16 Mei 2022 di Kota Pariaman tepatnya di wisata Pantai Gondoriah, Pantai Kata, Waterfront City Talao Pauh, dan Pulau Angso Duo, pendapatan asli daerah yang didapat dari pengadaan event tersebut ialah mencapai Rp 422.525.000 yang didapat dari 85.107 pengunjung wisatawan.

Sebagai kota wisata, diharapkan sektor ini juga berperan aktif dalam merevitalisasi dan memajukan sektor ekonomi Kota Pariaman. Berdasarkan hal tersebut, Kota Pariaman telah

mengumumkan kebijakan dengan perubahan terhadap peraturan yang lama. Tujuannya agar sektor wisata dapat memaksimalkan dampaknya terhadap pendapatan asli daerah di Kota Pariaman dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis telah melakukan penelitian dengan judul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PARIAMAN”**

#### **B. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Pariaman?
- 2) Apa Saja permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Pariaman?
- 3) Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Pariaman?

#### **C. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk menganalisa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Pariaman.
- 2) Untuk menganalisa permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Pariaman.
- 3) Untuk menganalisa upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Pariaman.

#### **II. METODE PENELITIAN**

1. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang membandingkan kebijakan hukum dengan penerapan hukum dilapangan
2. Sumber Data yang terdiri dari data :
  - a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian . Penelitian lapang penulis lakukan di Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan Kota Pariaman
  - b. Data Sekunder yaitu berupa literatur dan dokumen yang berhubung dengan subjek penelitian. Data Sekunder terdiri dari :
    - 1) Bahan hukum primer yaitu data yang berisikan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian :

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- b) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

2) Bahan hukum Sekunder yaitu data yang diperoleh untuk melengkapi bahan hukum primer, seperti dari jurnal, buku-buku, serta penelitian-penelitian terdahulu

- 3. Teknik pengumpulan data terdiri dari studi dokumen, wawancara, dan observasi.
- 4. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pariaman

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dilakukan dengan cara mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, sosialisasi dilakukan dengan memasang spanduk dan baliho, pengumuman lisan dan pengumuman tulisan, dan sosial media. Setiap harinya pelaksanaan retribusi pariwisata dilakukan pada pukul 08.00-17.00 WIB maka selama waktu itu Dinas Pariwisata Kota Pariaman menempatkan petugas-petugas di loket pariwisata. Berikut Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kota Pariaman 2017-2023.

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2017	Rp.660.620.000	Rp.328.433.000	50%

2	2018	Rp.797.000.000	Rp.403.980.000	51%
3	2019	Rp.1.100.000.000	Rp.335.760.000	31%
4	2020	Rp.5.547.000.000	Rp.330.850.000	6%
5	2021	Rp.2.300.000.000	Rp.1.029.956.000	45%
6	2022	Rp.2.300.000.000	Rp.955.480.000	42%
7	2023	Rp.2.300.000.000	Rp.755.822.000	33%

Berdasarkan data di atas, pendapatan Kota Pariaman dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga fluktuasi hampir setiap tahunnya, walaupun terdapat penurunan pada tahun 2019 dan 2020 yang disebabkan oleh Pandemi Corona Virus-19, namun pasca pandemi terjadi peningkatan yang sangat signifikan bahkan 2-3 kali lipat.

Implementasi peraturan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota pariaman masih belum optimal, mengingat pendapatan asli daerah kota pariaman dari sektor retribusi tempat rekreasi dan pariwisata masih belum memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota pariaman, bahkan terjadi penurunan pada tahun 2022.

#### B. Permasalahan yang ditemukan Pemerintah Kota Pariaman dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Pariaman

Dinas Pariwisata dan Olahraga Kota Pariaman juga menemukan permasalahan dalam pelaksanaan perda. Dinas Pariwisata Kota Pariaman beberapa kali sering mendapat laporan pungutan liar, terjadinya pungutan liar ini biasanya dilakukan oleh penduduk setempat yang merasa mempunyai hak atas lahan tempat rekreasi dan olahraga.

Selain itu juga sering terjadi konflik masyarakat setempat dikarenakan banyak masyarakat sekitar tempat wisata tidak terima rumahnya digeser dari tempat wisata tersebut.

Dinas Pariwisata masih kekurangan petugas untuk melakukan pungutan retribusi, mentoring lapangan, dan petugas keamanan di Kawasan rekreasi, pada saat ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman hanya memiliki 12 petugas, 12 petugas tersebut tidak cukup karna mengingat luasnya wilayah objek wisata di Kota Pariaman seperti Pantai Gondorah, diperlukan banyak petugas agar dapat memaksimalkan pemungutan retribusi wisata di Kota Pariaman.

Kekurangan pos-pos dalam pemungutan retribusi juga menjadi permasalahan, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran, anggaran merupakan masalah yang sangat besar yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman, hal ini dikarenakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang beberapa tahun terakhir turun, yang menyebabkan beberapa hal dari faktor seperti kekurangan petugas, kurangnya sarana dan prasarana.

### **C. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Pariaman**

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman ialah dalam rangka mencegah pungutan liar ditempat wisata Kota Pariaman, Dinas Pariwisata Kota Pariaman menyediakan layanan laporan UPP Saber Pungli Kota Pariaman dengan penyertaan nomor telepon, dapat juga melalui aplikasi Polisi Daerah Sumbar Aduan Pungli, dan juga melalui website yang sudah

disediakan oleh Pemerintah Kota Pariaman yaitu Sipiko Pariaman Kota.

Dinas pariwisata juga melakukan mentoring lapangan, hal ini dilakukan untuk mengawasi adanya pungutan liar, pengunjung gelap, serta premanisme yang terjadi disekitar objek rekreasi di Kota Pariaman. Mentoring dilakukan dengan cara membentuk tim yang bertugas untuk berkeliling dikawasan objek rekreasi setiap harinya.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi dilakukan kepada masyarakat agar tidak terjadi konflik dengan pihak Pemerintah Daerah, yang juga memudahkan untuk pengawasan. Sosialisasi dilakukan sekali dalam sebulan dengan cara berkeliling di lapak jualan penduduk.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman memanfaatkan Pemuda Sekitar Tempat Wisata untuk menghindari konflik ataupun pungutan liar dari penduduk setempat, Dinas Pariwisata Kota Pariaman memberdayakan sumber daya manusia dari pemuda setempat, pemuda setempat dijadikan sebagai team keamanan, parkir, dan juga ikut serta dalam pemungutan karcis untuk masuk ketempat wisata di Kota Pariaman. Pada 2023 diketahui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman sudah mempekerjakan 12 orang pemuda sekitar.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1) Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pariaman masih belum optimal, mengingat pendapatan asli daerah Kota Pariaman dari sektor retribusi tempat rekreasi dan pariwisata masih belum memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pariaman,

bahkan terjadi penurunan pada tahun 2022.

- 2) Permasalahan yang ditemukan Pemerintah Kota Pariaman dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ialah sering terjadi pungutan liar di tempat wisata yang dikelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, konflik masyarakat sekitar tempat wisata, kurangnya sumber daya manusia Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, serta kurangnya sarana dan prasarana, anggaran untuk mengelola pariwisata yang menurun.
- 3) Upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman dalam mengatasi permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Pariaman yaitu menunggu laporan pengunjung dengan menghubungi Satpol PP atau Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, mentoring lapangan yang dilakukan petugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman dan Satpol PP, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, memanfaatkan pemuda sekitar tempat wisata, melakukan pelatihan untuk merekrut dan menaikkan kualitas sumber daya manusia

## **B. Saran**

- 1) Penulis menyarankan untuk menambah objek retribusi didalam Peraturan Daerah tersebut, berikut beberapa wisata yang belum masuk retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kota Pariaman.

- 2) Menggandeng media untuk sosialisasi terhadap kebijakan terutama yang berkaitan dengan promosi dibidang pariwisata.
- 3) Menambah pos pemungutan retribusi.
- 4) Dinas Olahraga dalam pemungutan retribusi tempat olahraga harus lebih optimal lagi di Gelora Olahraga Rajo Bujang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-buku**

- Bambang Sunggono, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darwin, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Hanifah Harsono, 2002, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Rinheka Karsa, Jakarta.
- J. Kaloh, 2002, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Josef Riwo Kaho, 2010, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.

### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pariaman

### **C. Sumber Lain**

<https://pariamankota.bps.go.id/>

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H. Dosen pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan dengan baik, juga terima kasih kepada berbagai pihak yaitu :

1. Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H.
3. Penasihat Akademik Ibu Deswita Rosra, S.H., M.H.
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu